

E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Fatin Hamamah

*Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Email :fatinhamamah@untagcirebon.ac.id*

Abstract

The existence of electronic litigation services (e-litigation) is applied in all district courts in Indonesia. Regarding the use of e-litigation applied in court, the author will raise e-litigation as a research theme because there are still many people who do not understand the procedure for e-litigation. The method used in this study is a qualitative research method with an empirical juridical approach to examine the implementation of e-litigation in realizing the principle of simple, fast and low cost, with the research locus at the Majalengka District Court. The results showed that the implementation of e-litigation in realizing the principle of simple, fast and low-cost justice has not run optimally. There are several factors that become obstacles in the implementation of e-litigation, including disagreements from one party when conducting an e-litigation trial, people do not understand the use of technology and many people do not know about e-litigation (electronic trial).

Keywords: *Implementation, E-Litigation, Judiciary*

Abstrak

Keberadaan layanan litigasi elektronik (e-litigasi) diterapkan di semua pengadilan negeri di Indonesia. Mengenai penggunaan e-litigasi yang diterapkan di pengadilan, penulis akan mengangkat e-litigasi sebagai tema penelitian karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara e-litigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji mengenai implementasi e-litigasi dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan lokus penelitian di Pengadilan Negeri Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian e-litigasi diantaranya yaitu adanya ketidaksetujuan dari salah satu pihak disaat akan melakukan persidangan secara e-litigasi, masyarakat kurang memahami penggunaan teknologi serta banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang e-litigasi (persidangan secara elektronik).

Kata Kunci: *Implementasi, E-Litigasi, Peradilan*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menuju era digital yang disebut Revolusi Industri 4.0 membawa dampak yang sangat pesat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Menghadapi tantangan tersebut, dunia hukum saat ini juga telah dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum. Pembangunan hukum acara tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat, dimana pada saat ini muncul berbagai fenomena baru yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan era teknologi informatika di dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Salah satu tujuan pelaksanaannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.²

Sebagai salah satu dari beberapa bidang hukum, hukum acara perdata mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Sepanjang sejarahnya, hukum acara perdata selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Perubahan tersebut umumnya didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Keputusan Mahkamah Agung (KMA), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Seiring berjalannya waktu, atau yang sering kita kenal dengan istilah Revolusi 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan ke sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang membahas tentang administrasi, mulai dari proses pelayanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik atau online saat mengajukan permohonan atau gugatan perkara perdata, agama dan tata usaha Negara. Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 hanya membahas tentang *e-Court* atau pelayanan terkait administrasi. Peraturan tersebut dirasa belum memenuhi kebutuhan zaman terkait dengan menggunakan teknologi secara maksimal di ruang Pengadilan karna peraturan ini hanya mengatur tentang administrasi saja namun tidak sampai tahap persidangan sehingga ketua Mahkamah Agung menyempurkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019 dan diberlakukan pada tanggal 19 Agustus 2019. Dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung mengenai e-Litigasi diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat menjembatani kendala geografis, dan juga menekan tingginya biaya.³

Proses di pengadilan sangat memakan waktu dan biaya sehingga diperlukan solusi bagi mereka yang mencari keadilan. Adanya e-litigasi memiliki berbagai manfaat yang tersedia bagi masyarakat. *Pertama* adalah membuat sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Hal ini karena para pihak yang berperkara tidak perlu menunggu lama untuk persidangan. *Kedua*, sistem tersebut dapat menjembatani keterbatasan geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. *Ketiga*, biaya pengadilan berkurang karena proses pengadilan dilakukan secara

¹ Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, 2

² Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira Dewi Ginting, "Realisasi Persidangan melalui Media Elektronik (e-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di pengadilan Agama Rantauprapat)", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. Vol. 8, No. 2 (2020), 358.

³ Anwar, S. (2019). Revolusi industri 4.0 Islam dalam merespon tantangan teknologi digitalisasi. *Jurnal Studi KeIslaman*, 8(2).

elektronik. *Keempat*, sistem elektronik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian di atas, dengan hadirnya peraturan mengenai e-litigasi dapat menjadikan sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Adapun maksud dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.⁴

Saat ini layanan e-litigasi sudah diterapkan di seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu di Pengadilan Negeri Majalengka, namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai prosedur e-litigasi. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Majalengka sudah menangani perkara dengan menggunakan sistem e-litigasi, dimana perkara yang sudah terselesaikan pada tahun 2022 baru 1 perkara.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis mengkaji implementasi e-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta hambatan dalam penerapan e-litigasi di Pengadilan.

B. LITERATURE REVIEW

Penelitian yang terkait dengan efektivitas penerapan e-litigasi di pengadilan negeri telah banyak diteliti oleh beberapa penulis diantaranya *pertama*, Julianto et al., dengan dengan jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan dari hasil analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang belum efektif diterapkan yaitu “Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya”. Salah satu faktor yang efektif adalah dalam penerapannya yaitu “Faktor Fasilitas atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum”. Hambatan penerapan yang efektif adalah tidak adanya aturan ketat yang mewajibkan e-Litigasi dan sosialisasi kepada penegak hukum dan komunitas terkait terkait e-Litigasi. Solusinya adalah dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan/atau melakukan sosialisasi tersebut.⁵

Kedua, Zil Aidi dengan jurnalnya yang berjudul “*E-Litigation* sebagai Sarana Mewujudkan Asas Contante Justitie pada Peradilan Perdata di Indonesia”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa baik di PN Yogyakarta maupun PN Marabahan sebenarnya telah tersedia fitur *e-Litigation* namun belum sepenuhnya dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan asas *contante justitie* pada peradilan perdata. Pada kedua PN di atas sudah terdapat beberapa pengguna peradilan yang menggunakan fitur *e-Litigation* terkhususnya terkait penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan serta alat bukti tertulis secara elektronik maupun pembacaan putusan secara elektronik, namun untuk pemeriksaan alat bukti saksi maupun ahli secara elektronik belum ada pengguna peradilan yang memanfaatkannya. Adapun hal yang menghambat terlaksananya *e-Litigation* pada dua instansi pengadilan tersebut adalah disebabkan oleh masih adanya keengganan dari pengguna peradilan untuk menggunakan fitur *e-Litigation*, kemudian dari regulasi *e-Litigation* itu sendiri yang kurang praktis untuk digunakan oleh pengguna peradilan serta belum meratanya ketersediaan akses sinyal internet yang memadai pada PN di daerah.⁶

Ketiga, Nurfatin Yollandita Mandovi dengan jurnalnya yang berjudul “Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo”. Jurnal tersebut

⁴ Zil Aidi, “E-Litigation sebagai Sarana Mewujudkan Asas Contante Justitie pada Peradilan Perdata di Indonesia”, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 6, No. 2 (Maret 2021), 207.

⁵, Julianto et. all, “Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1 (April, 2021), 1.

⁶ Zil Aidi, “E-Litigation sebagai Sarana Mewujudkan Asas Contante Justitie pada Peradilan Perdata di Indonesia”, 206.

menjelaskan bahwa implementasi e-Litigasi dianggap membantu memudahkan proses di dalam pengadilan, sehingga hal tersebut menandakan bahwa e-litigasi merupakan suatu sistem yang dapat memberikan *impact* dalam mewujudkan suatu sistem peradilan yang lebih modern dengan berbasis teknologi, efektif dan juga efisien.⁷

Dari ketiga hasil penelitian diatas, belum ditemukan kajian khusus mengenai “Implementasi E-Litigasi dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan Biaya Ringan” maka penulis lakukan penelitian ini dengan harapan dapat menambah kontribusi ilmiah seputar topik e-Litigasi di pengadilan negeri.

C. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti dalam penelitian deskriptif adalah variabel yang bersifat mandiri.⁸ Pada penelitian deskriptif ini peneliti akan mengamati proses e-Litigasi di Pengadilan Negeri Majalengka mulai dari tahun 2022.

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris merupakan pendekatan yang melihat realitas hukum masyarakat, seperti pelaksanaan e-litigasi untuk mencapai prinsip keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta hambatan dalam pengimplementasian e-litigasi di Pengadilan Negeri Majalengka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang berasal langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari wawancara, observasi langsung dan hasil dokumentasi. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengutip sumber lain yang merupakan hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan karya ilmiah seperti jurnal penelitian dan sumber informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan metode analisis data dari Milles dan Huberman. Metodologinya terdiri dari tiga fase: reduksi data, proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi naratif pendek. Kemudian menarik kesimpulan dan memverifikasinya (*conclusion drawing/verification*). Peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. KONSEP DASAR

1. Pengertian E-Litigasi

Litigasi berasal dari Bahasa Inggris “litigation” yang berarti proses pengadilan atau persidangan. Secara istilah litigasi ialah penyelesaian suatu perkara (sengketa) yang dihadapi melalui jalur pengadilan di suatu persidangan. Inovasi dan akselerasi perubahan pelayanan publik di peradilan negeri kini mempunyai arti kepentingan pada organisasi sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pengertian e-Litigasi sebagaimana tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Pasal 1 Ayat 7 yang menyatakan bahwa e-Litigasi atau persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses

⁷ Nurfatina Yollandita Mandovi, “Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo”, *Yustisia Tirtayasa; Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2, No. 1 (April, 2022), 45.

⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 6.

memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁹

Dalam pasal (4) juga dijelaskan bahwasannya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan atau intervensi/beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.¹⁰

Persidangan elektronik (e-Litigasi) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*). Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Acara persidangan secara e-Litigasi oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.¹¹

2. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Peradilan dalam arti luasnya adalah kewenangan suatu lembaga atau untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Peradilan dapat juga berarti suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara. Pengertian peradilan menitikberatkan pada proses yaitu proses yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan.¹³

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7, 4.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Bab I Ketentuan Umum Pasal 4, 6.

¹¹ Zakiatul Munawaroh, "Analisis Masalah Mursalah terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian", 50-51.

¹² Asep Saepullah, "Revitalisasi Peran Lembaga Peradilan di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), 45.

¹³ Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Masa Pasca Reformasi", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016), 286.

3. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

- a. Asas artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).
- b. Sederhana artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Asas sederhana disini artinya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, tidak kaku dan formalistik. Sederhana adalah acara yang jelas sehingga mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Proses acara yang terlalu formalitas dalam proses persidangan akan dapat mengurangi sifat kesederhanaan sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran yang menyebabkan keengganan atau ketakutan beracara di pengadilan.
- c. Cepat artinya “waktu singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Asas cepat disini maksudnya menekankan pada proses penyelesaian perkara memakan waktu lama atau tidak. Pengertian cepat, menunjuk kepada jalannya proses persidangan. Dengan proses yang terlalu formalistis, akan dapat menghambat jalannya peradilan dan proses penyelesaian berita acara persidangan. Cepatnya jalannya persidangan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Penerapan asas cepat dan sederhana dapat juga ditentukan dari para pihak, penerapan asas ini akan tidak efektif apabila para pihak yang berperkara kurang bersungguh-sungguh untuk menghadiri sidang yang ditentukan. Jika 2 (dua) kali berturut-turut Penggugat atau Pemohon tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan maka putusannya Gugatan atau Permohonan dinyatakan gugur. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak ingin berlarut-larut dalam satu perkara saja. Sebaliknya apabila Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan, maka gugatannya akan diputus dengan verstek.
- d. Biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi, ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak, pemanggilan saksi dan biaya materai. Sedangkan biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat, mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Jadi biaya ringan disini artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Sebaliknya biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di Pengadilan.¹⁴

E. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

1. Implementasi E-Litigasi dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Definisi yuridis dari e-litigasi dapat ditemukan pada Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mendefinisikan e-litigasi atau persidangan secara elektronik sebagai serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Persidangan secara e-Litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan program kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung demi terlaksananya sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Peraturan ini dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menerangkan tentang administrasi dan persidangan secara elektronik di peradilan. Sebelumnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 3

¹⁴ Lisfer Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan *E-Court*”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1 (Oktober 2020), 44.

Tahun 2018 yang menerangkan tentang tata cara administrasi secara elektronik namun munculah Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 yang tak hanya menerangkan tentang administrasi berperkara secara elektronik namun juga tentang persidangannya. Jadi e-Litigasi ini merupakan sistem yang lebih luas dibandingkan *e-Court* karena jika *e-Court* hanya membahas tentang administrasi berperkara secara elektronik sedangkan e-Litigasi memuat seluruh tatanan persidangan secara elektronik sampai pada tahap putusan. Pertimbangan adanya e-Litigasi ini adalah untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam pengadilan demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat 4 dalam undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.¹⁵ Lalu tuntutan dari perkembangan zaman yang mana seluruh aspek kehidupan sudah menggunakan teknologi informasi juga tuntutan dari survei para pencari keadilan dalam kemudahan beracara agar proses beracara menjadi lebih efektif dan efisien dan juga mempecepat hasil putusan. Setelah pengguna mendapatkan panggilan secara elektronik maka pengguna dapat melakukan persidangan secara elektronik. Pihak tergugat dan penggugat harus sama-sama setuju dan telah mengisi persetujuan prinsipal dalam melaksanakan persidangan secara elektronik. persidangan secara elektronik ini dimulai dari acara jawab-jawab yakni jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan. Jadwal sidang sendiri telah terintegrasi dengan tundaan sidang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Dalam perihal pengiriman dokumen yang mana jika kedua belah pihak sudah mengirim dokumen namun jika belum di verifikasi oleh hakim maka tidak para pihak belum bisa mendownload dokumen yang telah dikirim oleh pihak lawan. Dan setelah terdapat tundaan sidang dokumen baru bisa dikirim dan ditutup sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Pengadilan di seluruh Indonesia sudah diharuskan siap dengan adanya era baru tata cara persidangan secara elektronik. Pada saat itu pula Pengadilan Negeri Majalengka juga sudah sangat siap untuk mengimplementasikan persidangan secara elektronik. E-Litigasi pada Pengadilan Negeri Majalengka sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Implementasi e-Litigasi mulai persidangan tahap mediasi, penjadwalan dan kesepakatan proses persidangan dan pemanggilan secara elektronik, proses jawab-jawab (jawaban, replik, duplik), pembuktian secara elektronik sampai tahap putusan secara elektronik telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 mulai pasal 19 sampai pasal 28 yang mengatur mengenai ketentuan proses persidangan secara elektronik.¹⁶

Adapun manfaat e-litigasi (persidangan secara elektronik) diantaranya:¹⁷

1. Jadwal dan agenda sidang menjadi lebih pasti,
2. Dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan dapat dikirim secara elektronik, sehingga tidak perlu ke pengadilan,
3. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital,
4. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan *teleconference*,
5. Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus di hadir langsung oleh pihak,
6. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan fisiknya.

E-litigasi (persidangan secara elektronik) merupakan upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan layanan bagi perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Investasi di bidang teknologi informasi memberikan

¹⁵ Muiyasaroh Farhaniyah Huda dan Dwi Fidayanti, "Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Kebijakan Publik George C Edward III", *Jurnal of Islamic Business Law*, Vol. 5, No. 3 (2021), 4.

¹⁶ Muiyasaroh Farhaniyah Huda dan Dwi Fidayanti, "Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Kebijakan Publik George C Edward III", 5.

¹⁷ Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi", *Al-Akhwat Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2 (September, 2021), 225.

kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*).¹⁸ Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas “sederhana, cepat dan biaya ringan” adalah salah satu asas dari sekian banyak asas peradilan atau asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang terkandung di dalam UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006. Asas-asas tersebut antara lain, asas keaktifan pengadilan memberi bantuan kepada pencari keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, asas persamaan kedudukan pencari keadilan di hadapan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”, asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Namun menurut Sudikno Mertokusumo, asas “sederhana, cepat dan biaya ringan” merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya itu. Akan tetapi, penerapan asas-asas peradilan tersebut oleh pengadilan harus dilakukan secara bersama-sama.¹⁹

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II berlokasi di Jl. K.H.Abdul Halim No. 499 Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka sudah menyiapkan layanan e-Litigasi sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bagian Pengadministrasian Register Perkara Pengadilan Negeri Majalengka bahwa dari tahun 2019-2022 kasus yang diselesaikan secara e-litigasi hanya 4 kasus, disetiap tahunnya hanya 1 kasus yang diselesaikan secara e-Litigasi.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya e-Litigasi di Pengadilan Negeri Majalengka belum berjalan optimal dan efektif. Namun jika dilihat dari segi infrastruktur di Pengadilan Negeri Majalengka sudah siap untuk mengimplementasikan e-litigasi. Hal ini dapat dicermati dengan telah tersedianya infrastruktur berupa sistem informasi yang menjadi sarana untuk menyerahkan dokumen secara elektronik hingga ketersediaan fasilitas media komunikasi audio visual (*teleconference*) yang menunjang dalam pemeriksaan saksi-saksi.

Namun, meskipun fasilitas sudah lengkap, hal tersebut belum diimbangi dengan minat dari para pihak yang berperkara untuk menggunakan e-litigasi. Namun tidak semua tahapan persidangan berjalan secara elektronik, yang berjalan hanya sebatas penyampaian dokumen seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Dalam hal pemeriksaan saksi belum terlaksana secara elektronik, hal ini karena para pihak menginginkan pemeriksaan saksi dan ahli dilaksanakan secara langsung di ruangan sidang Pengadilan tanpa melalui media elektronik. Penerapan e-litigasi tidak hanya menguntungkan pencari keadilan, tetapi juga petugas

¹⁸ Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih, “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi”, 225.

¹⁹ Widowati, “Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Juli 2021), 102.

pengadilan itu sendiri. Bagi pencari keadilan, e-litigasi ini memberikan manfaat setidaknya dalam tiga hal:²⁰

1. E-litigasi membuat sistem peradilan lebih sederhana dan cepat. Para pihak tidak perlu datang ke pengadilan baik untuk mengajukan kasus atau menghadiri persidangan. Mereka tidak perlu antre dari pagi hingga sore untuk sekadar menunggu hadirnya sidang. Hal inilah yang banyak dikeluhkan oleh para pencari keadilan. Dengan menggunakan aplikasi ini maka proses trial akan lebih cepat. Para pihak juga dapat menghemat waktu, tenaga dan uang dalam mengikuti proses penyelesaian perkara mereka di pengadilan.
2. E-litigasi dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang luas yang terdiri dari puluhan ribu pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, aplikasi ini akan sangat membantu mereka dalam mengakses pengadilan.
3. Hampir semua perkara dilakukan secara elektronik, penggunaan aplikasi e- litigasi akan secara signifikan mengurangi besaran biaya perkara yang harus dibayar para pihak. Biaya panggilan dan biaya menghadiri persidangan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

2. Hambatan Penerapan E-Litigasi

Pada dasarnya e-litigasi (persidangan secara elektronik) sudah diimplementasikan di Pengadilan Negeri Majalengka, namun belum efektif. Hal ini karena dalam pelaksanaannya masih banyak perkara yang diajukan dan diselesaikan secara manual. Tidak maksimalnya pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri majalengka dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

Faktor *pertama*, berdasarkan Pasal 20 Perma No.1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat.²¹ Ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara. Apabila terdapat salah satu pihak yang menginginkan persidangan dilakukan secara e-litigasi namun pihak yang lain tidak setuju, maka persidangan e-litigasi ini tidak dapat dilaksanakan.

Faktor *kedua*, sumber daya manusia yaitu masyarakat yang kurang memahami penggunaan teknologi. Dengan demikian banyak masyarakat atau pihak yang berperkara lebih memilih persidangan secara manual dibandingkan dengan persidangan secara elektronik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan di bidang ilmu teknologi seperti penggunaan handphone maupun laptop serta persidangan secara elektronik masih dinilai ribet dan menyusahkan masyarakat. Karena dimulai dari pendaftaran sampai persidangan dilakukan secara elektronik. Hal inilah yang menjadi penyebab kurang antusiasnya masyarakat dalam melakukan persidangan secara elektronik.

Faktor *ketiga*, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang e-litigasi (persidangan secara elektronik). Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi secara langsung terkait keberadaan e-litigasi kepada masyarakat umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung hanya kepada pihak-pihak tertentu yaitu pihak pengadilan seperti hakim dan panitera, advokat dan badan hukum.

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan mengerti tentang proses e-litigasi. Dengan demikian bahwa dapat dikatakan belum meratanya informasi mengenai keberadaan e-litigasi kepada seluruh masyarakat.

²⁰ Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira Dewi Ginting, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi tentang Perma No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)", 372

²¹ Dian Cahyaningrum, "Persidangan Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum*, Vol. XII, No. 14 (Juli, 2020), 3.

F. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Pertama, implementasi e-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum berjalan secara optimal, hal ini karena praktik e-litigasi hanya baru sebatas penyampaian dokumen seperti gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik, sedangkan dalam pemeriksaan saksi atau ahli dilakukan secara manual, belum ada yang terlaksana secara elektronik. Padahal fasilitas dan sarana sudah menunjang dalam persidangan secara elektronik.

Kedua, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan e-litigasi, diantaranya yaitu, adanya ketidaksetujuan dari salah satu pihak disaat akan melakukan persidangan secara e-litigasi. Karena pada dasarnya persidangan e-litigasi dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak, serta sumber daya manusia yaitu masyarakat yang kurang memahami penggunaan teknologi, dan banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang e-litigasi (persidangan secara elektronik).

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Aidi, Zil. "E-Litigation sebagai Sarana Mewujudkan Asas Contante Justitie pada Peradilan Perdata di Indonesia". *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. Vol. 6, No. 2 (Maret 2021).
- Anwar, S. (2019). Revolusi industri 4.0 Islam dalam merespon tantangan teknologi digitalisasi. *Jurnal Studi KeIslaman*, 8(2).
- Army, E, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, 2020
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-Court". *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. Vol. 5, No. 1 (Oktober 2020).
- Cahyaningrum, Dian. "Persidangan Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Hukum*. Vol. XII, No. 14 (Juli, 2020).
- Huda, Muyasaroh Farhanayah dan Dwi Fidhayanti. "Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Kebijakan Publik George C Edward III". *Jurnal of Islamic Business Law*. Vol. 5, No. 3 (2021).
- Julianto et. al. "Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3, No. 1 (April, 2021).
- Mandovi, Nurfatim Yollandita. "Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo". *Yustisia Tirtayasa; Jurnal Tugas Akhir*. Vol. 2, No. 1 (April, 2022).
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Ramdani, Riyan dan Dewi Mayaningsih. "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi". *Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 2, No. 2 (September, 2021).
- Saepullah, Asep. "Revitalisasi Peran Lembaga Peradilan di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1 (Juni 2017).
- Tuyadiah, Amal, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira Dewi Ginting. "Realisasi Persidangan melalui Media Elektronik (e-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di pengadilan Agama Rantauprapat)". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. Vol. 8, No. 2 (2020).

- Wahyudi, Abdullah Tri. “Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Masa Pasca Reformasi”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7, No. 2 (Desember 2016).
- Widowati. “Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”. *Jurnal Hukum*. Vol. 7, No. 1 (Juli 2021).